



## BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR : 9 TAHUN 2009

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 76 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan serta guna penyempurnaan pengaturan Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara Juanda – Surabaya;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 Nomor 9 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 13 Seri B);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 6 Seri C);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008, Nomor 76).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 76 TAHUN 2008 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008, Nomor 76) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan rumusannya sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia Menara, Pengelola Menara atau Kontraktor Menara yang bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola atau pembangunannya dilaksanakan oleh pihak ketiga, harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Dihapus.
2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga keseluruhan rumusannya sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Penempatan lokasi menara dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, struktur perwilayahan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.
  - (2) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan cell planing.
  - (2a) Apabila penempatan lokasi menara pada cell planing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memungkinkan untuk dibangun, maka dapat digeser maksimal 200 meter dari cell planing semula.
  - (3) Cell planing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.
3. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan rumusannya sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Pembangunan menara harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Menara (IMM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Menara mengajukan permohonan secara tertulis terhadap titik atau titik-titik (cell planing) yang dimohon kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Klarifikasi kesesuaian dengan titik cell planing dan spesifikasinya (bentuk, ketinggian dan luasan menara) dari Dinas Perhubungan;
  - b. Identitas penanggung jawab penyelenggara, NPWP, Akte Pendirian Badan Usaha;
  - c. Gambar teknis, perhitungan konstruksi, gambar lokasi dan Rencana Tapak Bangunan (RTB) yang telah diklarifikasi oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang;
  - d. Bukti kepemilikan tanah dan/atau perjanjian sewa-menyewa;
  - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung;
  - f. Izin Gangguan (HO);
  - g. Informasi rencana penggunaan menara bersama.
  - h. Jaminan pelaksanaan pendirian menara sebesar 5 % dari nilai investasi.
  - i. Bukti asuransi menara dan masyarakat sekitar.

4. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga keseluruhan rumusannya sebagai berikut:

**Pasal 20**

- (1) Penyedia Menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh Izin Mendirikan Menara (IMM).
  - (2) Pendirian bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuji ulang kekuatan strukturnya setiap 3 (tiga) tahun, sejak menara telekomunikasi berdiri.
  - (2a) Pelaksanaan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang.
5. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 13 Maret 2009

**BUPATI SIDOARJO**

ttd

**H. WIN HENDRARSO**

✓ Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 13 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO**

  
**VINO RUDY MUNTIAWAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 9**